



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 841.4/004.1 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 43);

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 840/0003364/2021 tanggal 23 Febuari 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 841.4/004.1 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 dimaksud, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian standar waktu aktivitas harian, kehadiran kerja, dan realisasi kegiatan guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan;
 - b. meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

C. PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

- Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 7. PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah PNS yang beralih tugas/pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 10. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD.
 11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja.
 12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 13. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 14. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
 15. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 16. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
 17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dan Pejabat lain dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah mendapat kerugian.
 18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Laporan LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pegawai selain Wajib Laporkan LHKPN.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
22. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
23. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
25. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

D. SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah di samping gaji dan tunjangan.
2. Pemberian TPP dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kelas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dihitung berdasarkan Indikator kriteria TPP.
3. PNS yang mendapatkan TPP termasuk :
 - a. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat keputusan penugasan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat keterangan tidak menerima tunjangan sejenis dari instansi penugasan;
 - b. PNS instansi lain yang mendapat penugasan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan surat keputusan penugasan sekurang-kurangnya dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2) Melampirkan surat keterangan tidak menerima tunjangan sejenis dari instansi asal;
 - 3) Melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak melaksanakan tugas secara penuh dari pejabat serendah-rendahnya Pejabat Administrator dan untuk Pejabat Fungsional Guru dari Pejabat serendah-rendahnya Kepala Satuan Pendidikan.
 - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas belajar;

- d. PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena :
 - 1) Pelimpahan kewenangan, yaitu PNS yang beralih/tugas pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena adanya pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mutasi atas permohonan sendiri, yaitu PNS yang beralih tugas/pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dasar permohonan pribadi dan dinyatakan lulus tes mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu, memasuki masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
 - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat keputusan penugasan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan tambahan penghasilan dari instansi penugasan;
 - d. PNS instansi lain yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - e. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. Berdasarkan hasil klarifikasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, terbukti :
 - 1) ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2) PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 3) PPPK tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan.

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran standar tambahan penghasilan yang diberikan paling tinggi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diberikan pilihan salah satu yang lebih tinggi (yang dinyatakan secara tertulis) antara tambahan penghasilan dari instansi tempat penugasan atau tambahan penghasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bagi PNS yang menjalani cuti sakit diberikan TPP paling lama sampai dengan bulan keenam.

5. Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar :
 - a. Tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan :
 - 1) bagi Jabatan Administrator/Pengawas/Fungsional Keahlian diberikan TPP pelaksana kelas jabatan 7 (tujuh);
 - 2) bagi Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP pelaksana kelas jabatan 5 (lima);
 - 3) bagi Jabatan Pelaksana diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya;
 - 4) ketentuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3), sebagai berikut :
 - a) pada semester I diberikan TPP secara penuh;
 - b) pada semester II diberikan TPP berdasarkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari semester I;
 - c) apabila nilai IPK belum diperoleh maka diberikan TPP berdasarkan nilai IPK semester sebelumnya dan/atau surat keterangan perkembangan studi dari pimpinan perguruan tinggi.
 - b. Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.

F. KRITERIA PEMBAYARAN TPP :

1. Pembayaran TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur :
 - a. sasaran kinerja pegawai dengan bobot nilai tertinggi 60% (enam puluh persen);
 - b. aspek perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40% (empat puluh persen).
2. Pengukuran sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan berdasarkan perhitungan 2 (dua) Triwulan sebelumnya.
Contoh :
Penilaian pengukuran sasaran kinerja pegawai Triwulan I (bulan Januari, Februari dan Maret) tahun 2023 untuk pembayaran TPP Triwulan III (bulan Juli, Agustus dan September) tahun 2023.
3. Bobot sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan persentase dari bobot nilai predikat kinerja pegawai pada aplikasi penilaian kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai baik dan sangat baik;
 - b. 90% (sembilan puluh persen) apabila mencapai nilai butuh perbaikan;
 - c. 80% (delapan puluh persen) apabila mencapai nilai kurang; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai sangat kurang.
4. Pengukuran aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari unsur :
 - a. presensi 2 (dua) bulan sebelumnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari aspek perilaku kerja;
Contoh :
Penilaian presensi bulan Januari 2023 untuk penilaian pembayaran TPP bulan Maret 2023.

b. Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku (PKSP) 2 (dua) semester tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar pemberian TPP semester tahun berikutnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari aspek perilaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi 100% (seratus persen)
- 2) di bawah ekspektasi 80% (delapan puluh persen)

Contoh :

Penilaian PKSP Semester I Tahun 2022 (periode Januari s.d. Juni 2022) untuk penilaian pembayaran TPP Semester I Tahun 2023 (periode Januari s.d. Juni 2023).

5. Bobot nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditetapkan dengan persentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut :
 - a. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan sah;
 - b. dikurangi 2% (dua persen) per 7,5 (tujuh koma lima) jam kumulatif dalam 1 (satu) bulan apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal tanpa alasan sah.
6. TPP berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut pada angka 1 tidak dibayarkan penuh bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pengurangan TPP karena hukuman disiplin tersebut dapat diperhitungkan pada bulan berlakunya Surat Keputusan hukuman disiplin.

Contoh :

- Seorang PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD tanggal 5 Januari 2023 dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan dan Surat Keputusan diterima tanggal 6 Januari 2023, apabila tidak diajukan keberatan maka Surat Keputusan mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak Surat Keputusan diterima yaitu tanggal 27 Januari 2023, maka pengurangan TPP karena dijatuhi hukuman disiplin tersebut dapat diperhitungkan untuk pembayaran selama 3 (tiga) bulan yaitu pada Februari 2023 sampai dengan April 2023.
- Seorang PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD tanggal 2 Januari 2023 dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan diterima pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga Surat Keputusan hukuman disiplin tersebut baru berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima yaitu 13 Februari 2023, maka pengurangan TPP karena hukuman disiplin tersebut dapat diperhitungkan untuk pembayaran selama 6 (enam) bulan yaitu pada Maret sampai dengan Agustus 2023.

7. Kepatuhan Dalam Program Pemberantasan Korupsi

a. Kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN :

- 1) PNS yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan pada akhir bulan Maret tahun berjalan, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen), sampai dengan disampaikannya LHKPN/LHKASN;
- 2) Mekanisme pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pada aspek kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN :
 - a) PNS yang melaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan memperoleh tambahan penghasilan sesuai dengan besaran standar;
 - b) apabila PNS tidak melaporkan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berjalan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran standar TPP setiap bulan sampai dengan melaporkan; dan
 - c) apabila PNS tidak melaporkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran standar TPP selama 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya.
- 3) Tata cara pelaporan :
 - a) Inspektorat melaporkan kepatuhan LHKPN/LHKASN secara periodik setiap bulan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat pada tanggal 8 setiap bulan pada tahun berjalan; dan
 - b) Data kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP adalah data kepatuhan pelaporan pada akhir bulan berjalan.

b. Kepatuhan pelaporan Gratifikasi :

- 1) Kepatuhan pelaporan gratifikasi menjadi pertimbangan dalam pembayaran TPP berdasarkan rekomendasi PD yang membidangi aspek kepatuhan pelaporan gratifikasi;
- 2) PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, maka akan dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran standar TPP selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari Inspektorat;
- 3) Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pemeriksa, Inspektorat menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.

c. Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau manajemen Barang Milik Daerah :

- 1) Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau manajemen Barang Milik Daerah menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan rekomendasi PD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Setiap PD wajib menyampaikan laporan tahunan yang dilaporkan paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya kepada PD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila tidak melaporkan maka tambahan penghasilan Pengguna Barang (Kepala PD) dipotong sebesar 10% (sepuluh

- persen) dari besaran standar tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April tahun pelaporan; dan
- 3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 8 Maret tahun pelaporan.
- d. Kepatuhan pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi :
- 1) Kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi menjadi pertimbangan dalam pembayaran TPP berdasarkan pada rekomendasi Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - 2) Setiap PNS yang terbukti lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Daerah, wajib membayar ganti rugi atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pembebanan yang telah ditetapkan oleh Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, baik secara tunai maupun angsuran dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - 3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak sanggup mengembalikan kerugian Daerah pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkannya pembebanan kewajiban ganti rugi, TPP dipotong 10% (sepuluh persen) dari besaran standar TPP sampai dengan memenuhi kewajiban ganti rugi.
8. Perhitungan besarnya TPP berdasarkan beban kerja yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari standar besaran TPP dengan persentase hasil pengukuran kinerja, persentase hukuman disiplin, dan kepatuhan ASN, dengan rumus :

$$\text{TPP dibayar} = (\text{Standar TPP}) \times ((\text{Bobot SKP} \times \% \text{SKP}) + (\text{Bobot Perilaku Kerja} \times ((60\% \text{ Presensi}) + (40\% \times \% \text{PKSP})) - (\text{kehadiran dan pemenuhan jam kerja})) \times \% \text{hukuman disiplin} \times \% \text{kepatuhan pegawai ASN dalam Program Pemberantasan Korupsi})$$

Contoh :

- a. Pejabat Administrator kelas jabatan 11 (sebelas) dengan besaran standar TPP Rp12.000.000,00 nilai capaian SKP Triwulan II Tahun 2023 baik (100%), PKSP Semester II Tahun 2022 di atas ekspektasi (100%), bulan Oktober 2023 tidak pernah mangkir maupun terlambat, tidak dijatuhi hukuman disiplin dan kepatuhan pegawai ASN baik, maka perhitungan besarnya TPP pada bulan Desember 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp}12.000.000,00 \times ((60\% \times 100\%) + (40\% \times (60\% + (40\% \times 100\%)) - 0\%)) \times 100\% \times 100\% \\ &= (\text{Rp}12.000.000,00 \times (60\% + 40\%)) \times 100\% \times 100\% \\ &= (\text{Rp}12.000.000,00 \times 100\%) \times 100\% \times 100\% \\ &= \text{Rp}12.000.000,00 \times 100\% \times 100\% \\ &= \text{Rp}12.000.000,00 \end{aligned}$$

- b. Pejabat Administrator kelas jabatan 11 (sebelas) dengan besaran standar TPP Rp12.000.000,00 nilai capaian SKP Triwulan II Tahun 2023 butuh perbaikan (90%), PKSP semester II Tahun 2022 di atas ekspektasi (100%), presensi bulan Oktober 2023 tidak masuk kerja

tanpa alasan sah sebanyak 1 (satu) hari kerja dan sering terlambat hadir secara kumulatif 8 (delapan) jam, kepatuhan Pegawai ASN baik, tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungan besarnya TPP pada bulan Desember 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= \text{Rp}12.000.000,00 \times ((60\% \times 90\%) + (40\% \times (60\% + (40\% \times 100\%))) - 2\% - 2\%) \times 100\% \times 100\% \\
 &= \text{Rp}12.000.000,00 \times (54\% + ((40\% \times 100\%) - 4\%)) \times 100\% \\
 &= \text{Rp}12.000.000,00 \times (54\% + 36\%) \times 100\% \times 100\% \\
 &= \text{Rp}12.000.000,00 \times 90\% \times 100\% \times 100\% \\
 &= \text{Rp}10.800.000
 \end{aligned}$$

- c. Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) kelas jabatan 5 (lima) golongan II (II/b) dengan besaran standar TPP Rp3.750.000,00 nilai capaian SKP Triwulan II Tahun 2023 sangat kurang (50%), PKSP semester II Tahun 2022 di atas ekspektasi (100%), presensi bulan Oktober 2023 tidak masuk kerja tanpa alasan sah sebanyak 8 (delapan) hari kerja dan terlambat hadir kumulatif 10 (sepuluh) jam, sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat menjadi II/a selama 1 (satu) tahun dan kepatuhan ASN baik, maka besarnya TPP pada bulan Desember 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp}3.750.000,00 \times ((60\% \times 50\%) + (40\% \times (60\% + (40\% \times 100\%))) - 16\% - 2\%)) \times 80\% \times 100\% \\
 &= (\text{Rp}3.750.000,00 \times (30\% + 22\%)) \times 80\% \times 100\% \\
 &= (\text{Rp}3.750.000,00 \times 52\%) \times 80\% \times 100\% \\
 &= \text{Rp}1.950.000,00 \times 80\% \times 100\% \\
 &= \text{Rp}1.560.000,00
 \end{aligned}$$

- d. Pejabat Pengawas kelas jabatan 9 (sembilan) golongan III dengan besaran standar TPP Rp9.250.000,00 dalam bulan Oktober 2023 capaian SKP butuh perbaikan (90%), PKSP 100% tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja, sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, tidak melaporkan LHKPN, maka besarnya TPP pada bulan Desember 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp}9.250.000,00 \times ((60\% \times 90\%) + (40\% \times (60\% + (40\% \times 100\%))) - 10\%)) \times 90\% \times 90\% \\
 &= (\text{Rp}9.250.000,00 \times (54\% + 30\%)) \times 90\% \times 90\% \\
 &= (\text{Rp}9.250.000,00 \times 84\%) \times 90\% \times 90\% \\
 &= \text{Rp}7.770.000,00 \times 81\% \\
 &= \text{Rp}6.293.700,00
 \end{aligned}$$

G. PENGUKURAN KINERJA

1. Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun sasaran kinerja pegawai untuk tahun berjalan yang dibagi dalam target Triwulan.
2. Setiap akhir triwulan atasan langsung melakukan pengukuran kinerja bawahannya selama 3 (tiga) bulanan, meliputi penilaian hasil kerja dan perilaku kerja yang dikonversi menjadi predikat kinerja pegawai.
3. Tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai dan pengukuran kinerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

Penilaian Kinerja Pegawai ASN dengan menggunakan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Setiap Pegawai ASN menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan target hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - b. SKP tahunan dijabarkan dalam Rencana Aksi Triwulan sebagai acuan pelaporan dan penilaian atasan langsung dalam Triwulan berjalan;
 - c. Setiap ASN wajib mengunggah data dukung dan melaporkan realisasi hasil kerja sebelum dilaksanakan penilaian atasan langsung;
 - d. Setelah ASN selesai mengunggah data dukung dan melaporkan realisasi hasil kerja, Atasan Langsung wajib melakukan penilaian terhadap bawahan pada akhir triwulan, selambat-lambatnya pada tanggal terakhir Triwulan berjalan; dan
 - e. Nilai dari komponen SKP sebagai komponen pendukung pemberian TPP diambil dari aplikasi penilaian kinerja dengan mekanisme lebih lanjut.
4. Bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SKP disusun berdasarkan kegiatan tugas jabatan pada tempat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilaporkan kepada pimpinan instansi induknya.
 5. Bagi PNS instansi lain yang ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SKP disusun berdasarkan kegiatan tugas jabatan pada tempat ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. SKP bagi Calon PNS disusun berdasarkan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas, sebagai dasar perhitungan pemberian TPP setelah diangkat menjadi PNS.
 7. Pengukuran kinerja bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. nilai sasaran kerja pegawai ditentukan berdasarkan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif pada Semester sebelumnya yaitu :
 - IPK 3,00 - 4,00 setara nilai SKP 100%;
 - IPK 2,75 - 2,99 setara nilai SKP 90%;
 - IPK 2,50 - 2,74 setara nilai SKP 80%;
 - IPK < 2,49 setara nilai SKP 50%.
 - Untuk standar nilai lainnya Indeks Prestasi Kumulatif dikonversi dengan rumus :

$$SKP = (\text{Nilai IPK dicapai} : \text{IPK Tertinggi}) \times 100\%$$
 - b. nilai perilaku kerja ditentukan tetap dengan bobot tertinggi (40% (empat puluh persen)).
 8. Pengukuran kinerja khusus untuk keperluan pemberian TPP bagi Pimpinan PD dilakukan oleh Sekretaris Daerah baik secara sistem/manual berdasarkan data yang disediakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada PD.

9. Pengukuran kinerja khusus untuk keperluan pemberian TPP bagi Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan data yang disediakan oleh Kepala Biro Organisasi melalui Asisten Administrasi.

H. PEMENUHAN HARI DAN JAM KERJA

1. Ketentuan tentang pelaksanaan presensi berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah yang mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Presensi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah yang mengatur tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketentuan waktu masuk kerja dan pulang kerja didasarkan pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau jam kerja khusus yang berlaku pada Unit Pelayanan Umum/Teknis.
3. Untuk pemantauan pelaksanaan hari dan jam kerja Pegawai, setiap PNS wajib melaksanakan presensi secara elektronik.
4. Setiap Atasan Langsung wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran bawahannya dengan melihat rekap presensi bulanan dan melakukan intervensi terhadap bawahan melalui Aplikasi Sinaga.
5. Keterlambatan hadir atau pulang awal (kekurangan waktu kerja) dihitung sebagai pengurangan jam kerja, secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja (alpa/mangkir).
6. ASN yang mengajukan permohonan cuti wajib menggunakan aplikasi, kecuali untuk cuti yang belum terakomodir pada aplikasi.
7. Dalam hal mendesak, permohonan cuti dapat disampaikan secara lisan atau tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung secara hierarkis, dengan tetap memenuhi administrasi permohonan cuti.
8. Atasan langsung dari PNS yang telah menjalani cuti sakit selama 6 (enam) bulan dan akan mengajukan perpanjangan cuti sakit, wajib memastikan pengajuan perpanjangan cuti sakit diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum selesainya masa cuti sakit dimaksud.
9. Dalam menginput cuti sakit, admin PD/UPT/Cabang Dinas/Satker wajib melampirkan/ mengunggah surat keterangan sakit dari Unit Layanan Kesehatan.
10. Bagi PNS yang menjalani cuti dalam 1 (satu) bulan penuh seperti cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti besar, TPP diberikan 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatannya.
11. Bagi ASN yang menjalani cuti melahirkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 10 diberikan selama 3 (tiga) bulan dengan mengabaikan tanggal pengajuan cuti.
12. Bagi PNS yang menjalani cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan, besaran TPP diberikan berdasarkan pengukuran kinerja sesuai capaian SKP dan unsur perilaku kerja.

Contoh :

PNS Jabatan Pelaksana golongan III kelas jabatan 5 (lima) besaran TPP Rp.5.500.000,00 dalam bulan Oktober 2023 menjalani cuti sakit selama 14 (empat belas) hari kerja, capaian SKP 2 (dua) Triwulan sebelumnya

(periode April s.d Juni 2023) bernilai butuh perbaikan, maka pemberian TPP untuk bulan Desember 2023 diperhitungkan berdasarkan hasil capaian SKP bulan Oktober 2023 sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari unsur perilaku kerja dikategorikan tidak masuk kerja secara sah, sehingga mendapatkan TPP dari unsur SKP 48% (empat puluh delapan persen) dari (80% x 60%) dan unsur perilaku kerja sebesar 40% (empat puluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp}5.500.000,00 \times ((80\% \times 60\%) + (40\% - 0\%)) \times 100\% \\ &\quad - (\text{Rp}5.500.000,00 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\ &= (\text{Rp}5.500.000,00 \times (48\% + 40\%)) \times 100\% - \\ &\quad (\text{Rp}5.500.000,00 \times 0\%) \\ &= (\text{Rp}5.500.000,00 \times 88\%) \times 100\% - (0) \\ &= \text{Rp}4.840.000,00 \times 100\% \\ &= \text{Rp}4.840.000,00 \end{aligned}$$

I. TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Setiap Pengelola Kepegawaian PD/UPT/Cabang Dinas/Satker wajib melakukan klarifikasi presensi dan capaian SKP kepada ASN di lingkungannya.
2. Setiap PD dan PD Pengampu LHKPN/LHKASN/Gratifikasi/BMD/TPTGR wajib menyampaikan data sebagai pendukung pemberian TPP kepada Badan Kepegawaian Daerah, sebagai berikut :
 - a. Rekap presensi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - b. Capaian sasaran kerja pegawai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. LHKPN/LHKASN/Pelaporan Gratifikasi paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya;
 - d. Laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat tanggal 8 Maret tahun pelaporan;
 - e. Kepatuhan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak rekomendasi Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - f. Dalam hal tanggal dimaksud pada huruf a s.d. e jatuh pada hari libur, maka penyampaian data dimaksud dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
3. Petugas unit pengelola kepegawaian PD melakukan *inputting* data pada aplikasi dimulai tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Selanjutnya dibuat Rekap Instrumen Pengukuran TPP PD dan disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan PD ke Badan Kepegawaian Daerah u.p. Bidang Informasi Kepegawaian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dilengkapi dengan rekap Instrumen pengukuran tambahan penghasilan PD yang perolehan TPP nya kurang dari 100% (seratus persen) berdasarkan hasil *print out* aplikasi usulan TPP yang ditandatangani oleh Kepala PD.
5. Dokumen pendukung terkait pemberian TPP didokumentasikan oleh masing-masing PD.
6. Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi data Instrumen Pengukuran TPP mulai tanggal 20 sampai dengan 25 bulan berikutnya.

7. Data sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tidak sesuai akan dikonfirmasi kepada penanggung jawab *inputting* data masing-masing PD, dan diupdate oleh masing-masing penanggung jawab *inputting* data PD.
8. Apabila setelah dilakukan konfirmasi kepada penanggung jawab *inputting* data masing-masing PD, tidak dilakukan perubahan maka pembayaran TPP berdasarkan pada data yang ada dan akan diperhitungkan pada periode pembayaran berikutnya.
9. Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, penurunan jabatan, atau pembebasan jabatan dan berdampak pada perubahan golongan ruang atau kelas jabatan, besaran TPP disesuaikan dengan golongan ruang gaji berdasarkan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin.
10. Bagi PNS yang mutasi jabatan :
 - a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP berdasarkan jenjang jabatan yang baru; dan
 - b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan TPP berdasarkan jenjang jabatan sebelumnya.

Contoh :

Seorang Pejabat Tinggi Pratama kelas jabatan 15 (lima belas) yang alih jabatan menjadi Widyaiswara Ahli Madya kelas jabatan 12 (dua belas) TMT tanggal 8 Maret 2023, maka yang bersangkutan pada bulan Maret 2023 mendapatkan besaran TPP pada jabatan Widyaiswara Ahli Madya kelas jabatan 12 (dua belas).

Seorang Pejabat Tinggi Pratama kelas jabatan 15 (lima belas) yang alih jabatan menjadi Widyaiswara Ahli Madya kelas jabatan 12 (dua belas) TMT tanggal 12 Maret 2023, maka yang bersangkutan pada bulan Maret 2023 mendapatkan besaran TPP pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pada bulan April 2023 mendapatkan besaran TPP pada jabatan Pejabat Tinggi Pratama kelas 15 (lima belas).

11. TPP bagi PNS yang mutasi masuk ke instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :
 - a. apabila TMT pada SPMT antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP mulai bulan ketiga; dan
 - b. apabila TMT pada SPMT setelah tanggal 10, maka diberikan TPP mulai bulan keempat.
12. TPP dapat dibayarkan paling cepat tanggal 15 setiap bulan melalui rekening bank masing-masing.

J. PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Bagi ASN yang diberhentikan sementara, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

2. Bagi PNS yang mutasi keluar dari instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, TPP dihentikan pembayarannya TMT berlakunya keputusan mutasi.
3. Bagi PNS yang diberhentikan karena :
 - a. mencapai batas usia pensiun, TPP dihentikan terhitung mulai tanggal (TMT) berlakunya keputusan pensiun;
 - b. berdasarkan hasil uji kesehatan PNS dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai PNS, TPP dihentikan pada bulan berikutnya;
 - c. setelah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, TPP dihentikan sejak ditetapkan keputusan;
 - d. meninggal dunia atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pada bulan berikutnya.
4. Bagi PNS yang menjalani cuti sakit berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak menjalani cuti sakit.

Contoh :

Seorang PNS tidak masuk kerja secara berturut-turut sejak 20 Mei 2023 karena sakit dan belum sembuh, maka diberikan TPP sampai bulan November 2023 dan mulai bulan Desember 2023 pembayaran TPP dihentikan.

5. Bagi PNS yang berdasarkan hasil klarifikasi dari Badan Kepegawaian Daerah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 28 (dua puluh delapan) hari kerja baik secara berturut-turut ataupun kumulatif dalam tahun berjalan dan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pembayaran TPP dihentikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan laporan hasil klarifikasi sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin.

Contoh :

Seorang PNS dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 terakumulasi tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak 32 (tiga puluh dua) hari kerja dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada bulan Juli 2023 terbukti tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak 28 (empat puluh delapan) hari kerja, sehingga pada bulan Agustus 2023 TPP PNS dimaksud dihentikan.

6. Bagi PPPK yang berdasarkan hasil klarifikasi dari Badan Kepegawaian Daerah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 21 (dua puluh satu) hari kerja baik secara berturut-turut ataupun kumulatif dalam tahun berjalan dan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pembayaran TPP dihentikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan laporan hasil klarifikasi sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin.

Contoh :

Seorang PPPK dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 terakumulasi tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak 23 (dua puluh tiga) hari kerja dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada bulan Juli 2023 terbukti tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga pada bulan Agustus 2023 TPP PPPK dimaksud dihentikan.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kelas Jabatan yang belum sesuai dan/atau belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar PD segera mengusulkan ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal rata-rata minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan dalam Triwulan sebagaimana pula SKP yang dihitung dalam triwulan dan/atau melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
3. PNS tenaga kependidikan dan fungsional lainnya dengan Kelas Jabatan 11 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diberikan besaran TPP sama dengan Kelas Jabatan 10 pada PNS tenaga kependidikan, guru dan fungsional lainnya.
4. PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru diberikan besaran TPP tenaga kependidikan Kelas Jabatan 7.
5. Guru ASN yang mendapatkan penugasan di Sekolah Luar Biasa Non-Negeri hanya diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan tidak diberikan TPP tambahan berdasarkan kondisi kerja.
6. Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas bagi ASN yang bertugas di:
 - a. Sekolah Menengah Atas Kampung Laut;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan Karimunjawa;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
 - d. Loka Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet diberikan tambahan penghasilan 100% (seratus persen) dari Indikator Kriteria TPP berdasarkan beban kerja.
8. Apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tambahan penghasilan ke-13 dan ke-14, maka pembayaran TPP hanya diberikan berdasarkan beban kerja.
9. Bagi PNS yang telah diaktifkan kembali setelah menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, pemberhentian sementara, pembebasan jabatan organik TPP diberikan pada bulan ketiga terhitung mulai tanggal keputusan.
10. Pemberian TPP berdasarkan kriteria resiko kerja bagi ASN pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada:
 - a. Panti Pelayanan Sosial Anak "Mandiri" Semarang"
 - b. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Pucang Gading"
 - c. Panti Persinggahan Sosial "Margo Widodo"
 - d. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Sono Rumecko"
 - e. Panti Pelayanan Sosial Anak "Wira Adhi Karya"
 - f. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Wening Wardoyo"

- g. Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Ngudi Rahayu"
 - h. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Bina Sejahtera"
 - i. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Cepiring"
 - j. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Weleri"
 - k. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Turusgede"
 - l. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Margo Mukti"
 - m. Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Pangrukti Mulyo"
 - n. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Pamardi Karya"
 - o. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra "Pendowo"
 - p. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Muria Jaya"
 - q. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Potroyudan"
 - r. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Waluyotomo"
 - s. Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama"
 - t. Panti Pelsos Disabilitas Grahita Raharjo Sragen
 - u. Panti Pelayanan Sosial Anak "Taruna Yodha"
 - v. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Estitomo"
 - w. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Hestining Budi"
 - x. Panti Pelayanan Sosial Anak "Dharma Putera"
 - y. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Wiloso Wredho"
 - z. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Adi Yuswo"
 - aa. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Dewanata"
 - bb. Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Martani"
 - cc. Rumah Persinggahan Sosial "Pamardi Raharjo"
 - dd. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Sudagaran"
 - ee. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Bhisma Upakara"
 - ff. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Bojongbata"
 - gg. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Klampok"
 - hh. Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik "Samekto Karti".
11. Bagi Pejabat Penilai Kinerja yang berakhir status kepegawaiannya (meninggal dunia, mutasi keluar Provinsi Jawa Tengah, batas usia pensiun, hilang) sehingga berpengaruh terhadap penilaian kinerja bawahannya, maka mekanisme penilaian kinerja Pegawai ASN dilakukan secara manual (dicetak dari aplikasi) oleh Pejabat yang ditunjuk.

12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku sebelum terintegrasi dengan SIASN.
13. Aspek PKSP guna perhitungan pembayaran TPP bulan Pebruari s.d. Desember 2023 menggunakan penilaian tahun 2022.
14. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PNS instansi lain yang mendapat penugasan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah mendapatkan TPP wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 3 huruf a dan huruf b selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2023.
15. Bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat penugasan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PNS instansi lain yang mendapat penugasan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka pembayaran TPP dihentikan mulai bulan Juni 2023.
16. Bagi ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin dan belum selesai dilakukan pemotongan TPP bagi ASN dimaksud tetap dilakukan pemotongan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
17. Ketentuan terkait penjatuhan hukuman disiplin PNS tingkat berat kecuali pemberhentian, berlaku ketentuan penurunan golongan setingkat lebih rendah dari golongan semula dalam hal penerimaan TPP:
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, perolehan TPP PNS terjadi penurunan perolehan sebagai akibat dari penjatuhan hukuman disiplin.
Contoh:
 - 1) Sdr X Pelaksana golongan III/a kelas jabatan 5 (lima) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka penurunan tidak pada kelas jabatan 4 (empat), melainkan menjadi kelas jabatan 3 (tiga) dan penerimaan TPP diturunkan ke Golongan II karena di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat kelas jabatan 4 (empat), sehingga perolehan TPP Sdr. X yang semula Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) turun menjadi Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan sehingga menjadi Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- 2) Sdr. A Perawat Pertama golongan III/b kelas jabatan 8 (delapan) pada Rumah Sakit X Provinsi Jawa Tengah, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dari Jabatan Perawat Pertama ke Penyelia kelas jabatan 8 (delapan) sehingga tidak terjadi penurunan kelas jabatan, maka yang bersangkutan berlaku ketentuan diturunkan jabatannya ke jenjang Perawat Mahir dengan kelas jabatan 7 (tujuh) dan penerimaan TPP diturunkan ke golongan II.

Perolehan TPP Sdr. A yang semula pada kelas jabatan 8 (delapan) sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi turun ke Perawat Mahir kelas jabatan 7 (tujuh) golongan II, selama menjalani hukuman Sdr. A diberikan TPP sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong 20% (dua puluh persen) selama 12 (dua belas bulan) menjadi sebesar Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- 3) Sdr. X Guru Muda golongan III/c kelas jabatan 9 (sembilan) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dari Jabatan semula Guru Muda kelas jabatan 9 (sembilan) menjadi Guru Pertama kelas jabatan 8 (delapan) dengan penerimaan TPP dari Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong 20% (dua puluh persen) selama 12 (dua belas bulan) menjadi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, perolehan TPP PNS terjadi penurunan perolehan sebagai akibat dari penjatuhan hukuman disiplin, ilustrasi sebagai berikut :

- 1) Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Penyetaraan/ Jabatan Fungsional terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan maka diturunkan kelas jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana kelas jabatan tertinggi dengan golongan setingkat lebih rendah dibawahnya.

Contoh :

Sdr. A menjabat sebagai Pejabat Administrator kelas jabatan 11 (sebelas) golongan IV pada Dinas X Provinsi Jawa Tengah besaran TPP Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terbukti

dan mengakui melakukan hubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah sebanyak 5 (lima) kali dengan Sdr. B dan mereka sama-sama masih terikat perkawinan dengan suami/istri masing-masing, sehingga Sdr. A dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan menjadi Jabatan Pelaksana kelas jabatan 7 (tujuh) dengan golongan III dengan besaran TPP Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dikurangi potongan-potongan lainnya.

- 2) PNS Pelaksana terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan maka pelaksana tersebut diturunkan kelas jabatan menjadi Pelaksana kelas jabatan terendah pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan golongan setingkat lebih rendah dibawahnya.

Contoh:

Sdr. A menduduki Jabatan Pelaksana kelas jabatan 5 (lima) golongan IV pada Dinas X Provinsi Jawa Tengah dengan besaran TPP Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terbukti dan mengakui berselingkuh dengan Sdr. B dan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sampai menghasilkan anak tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga Sdr. A dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan menjadi Jabatan Pelaksana kelas 1 (satu) dengan golongan III dengan besaran TPP Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebelum dikurangi potongan-potongan lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dipedomani.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SUMARNO